

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN  
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh : Dodik Prihatin AN, SH, M.Hum**

**ABSTRAKSI**

Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, sosiologis dan yuridis agar gratifikasi yang diatur secara formulasi bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam implementasinya. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima Gratifikasi. Pembuktian apakah Gratifikasi sebagai suap atau tidak dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima Gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut, dianggap sebagai suap, laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi itu diterima dan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan apakah gratifikasi tersebut sebagai suap atau tidak dan jika terbukti suap maka gratifikasi itu akan menjadi milik negara dan sebaliknya apabila tidak ada kaitannya gratifikasi tersebut menjadi hak dari penerima gratifikasi.

**Kata kunci : Gratifikasi, Korupsi**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>1</sup>

Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama hukum pidana korupsi. Hal ini disebabkan

---

<sup>1</sup> Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005, hal. 2

karena di bidang ini persoalan yang ada terus menumpuk.<sup>2</sup> Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga juga berkaitan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaannya bagaikan lingkaran setan dari akutnya persoalan multidimensi tersebut.

Persoalan korupsi, tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, tetapi juga sudah merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam menghadapi korupsi oleh the Centre for International Crime Prevention (CICP) pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional.<sup>3</sup>

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat.<sup>4</sup> Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.<sup>5</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Kerugian keuangan negara

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2004., hal. 1

<sup>3</sup> UN Anti-Corruption Policy, *Global Programme Against Corruption*, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005, hal. 129

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>6</sup> Syamsa Ardisasmita, <http://hileud.co/kpk-definisi> korupsi diakses tgl. 31 Maret 2011 jam 12.15

2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. **Gratifikasi**

*Transparency International* memberi definisi lebih jelas mengenai korupsi yaitu perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini kalau diuraikan lebih jauh mempunyai beberapa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi yaitu *pertama* adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. *kedua*, kekuasaan dan kepercayaan ini terkait dengan akses financial atau materi. *Ketiga*, perbuatan ini dapat memberikan keuntungan pribadi (dalam hal ini termasuk diri pelaku ataupun juga orang lain)<sup>7</sup>. Definisi ini sebenarnya masih terlalu abstrak dan sederhana untuk menjangkau perbuatan-perbuatan kongkrit yang dianggap tindakan koruptif. Bahkan pengaturan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi di beberapa negara dimungkinkan ada sedikit perbedaan. Walaupun demikian biasanya *core* perbuatan korupsi tidak lepas dari beberapa perbuatan berikut, yaitu perbuatan penyuapan, penggelapan dan gratifikasi.

Perbuatan menyuap berasal dari kata '*briberie*' (Perancis) yang artinya '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Sedangkan dalam bahasa latin diartikan sebagai '*bribe*' dalam kata '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Dalam perkembangannya '*bribe*' bermakna sedekah (*alms*), '*blackmail*' atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gift received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup)<sup>8</sup>. Definisi suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pope, J., *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003, hal. 6.

<sup>8</sup> Agustinus Edy Kristianto, [http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap\\_korupsi\\_tanpa\\_akhir\\_1](http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1) diakses 24 Juni 2010.

<sup>9</sup> Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana" Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang pada tanggal 10 Maret 2010, hal 2.

Sedangkan penggelapan disini adalah penggelapan yang terkait dengan kejahatan jabatan, yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan melanggar amanah atau sumpah jabatannya (*breach of trust*). Ini dapat dimengerti kalau pengertian korupsi tidak hanya berkaitan dengan masalah menggelapkan saja melainkan juga terkait dengan kebejatan moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*) dan mengindikasikan suatu perusakan integritas, kebajikan atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue or moral principle*).<sup>10</sup>

Core tindak pidana korupsi yang lain yang akan menjadi bahasan dalam makalah ini adalah gratifikasi yang didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan paparan latar belakang tersebut di atas, ada permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis gratifikasi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang sekaligus menjadi ruang lingkup bahasan dalam makalah ini, yaitu :

1. Apakah landasan pengaturan gratifikasi dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai gratifikasi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Landasan Pengaturan Gratifikasi Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Adapun landasan pengaturan mengenai gratifikasi ini dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

### **a. Landasan Filosofis**

Penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.<sup>11</sup> Dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”*

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.<sup>12</sup>

### **b. Landasan Sosiologis**

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut? Dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran? Apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri?

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan

---

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm: 107.

<sup>12</sup> <http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 2 April 2011, pkl. 13.30 WIB

dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain<sup>13</sup> :

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam UU No. 20 Tahun 2001 ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam UU No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

### **c. Landasan Yuridis**

Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar UU No. 74 Tahun 1957 jo UU No. 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat /Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17

---

<sup>13</sup> [http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum](http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum), 1 April 2011, pk1 16.28 WIB

April 1958 Nomor prt/Z/I/7.<sup>14</sup> Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur dengan segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu dengan Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar UU No. 1 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Di dalam penerapannya ternyata UU No. 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata UU No. 7 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu menetapkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar TAP MPR No XI /MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140.<sup>16</sup> Adapun UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm:11.

<sup>15</sup> R. Wiyono, *Op. cit*, hlm: 3

<sup>16</sup> *Ibid* , hlm 4

Alasan diadakannya perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum;
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta;
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

## **2.2. Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di Era Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum memuaskan. Sejarah pengaturan masalah korupsi ini sendiri sudah ada diatur dalam KUHP, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk menanganinya.

### **2.2.1. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi, sebab perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat.<sup>17</sup> Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta:2002), hlm:13.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm: 14.



Sudah diterangkan bahwa pengertian suap gratifikasi Pasal 12 B sangat luas. Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap-suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suap-suap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:

1. Dari ketentuan pasal 12B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah “*apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya*”.<sup>19</sup>
2. Dari ketentuan pasal 12B tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada diatur secara jelas, sudah ada tapi masih terselip dalam pasal-pasal yang masih dimasukkan dalam tindak pidana korupsi suap, yaitu:

#### **Pasal 5 ayat (2)**

Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah *bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap* menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, dan dipastikan pula penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Maka tidak ada keraguan lagi, bahwa perbuatan yang seperti itu sudah memenuhi unsur dari penerimaan gratifikasi Pasal 12B ayat 1. Karena itu, dapat didakwakan pula Pasal 12 B ayat (1) kepada pegawai negeri yang menerima pemberian seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a.<sup>20</sup>

#### **Pasal 6 ayat (2)**

Dalam pasal 6 ayat (2) *bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat*. Karena advokat tidak termasuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan dan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm: 277

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm: 279-280.

dipidana menerima gratifikasi dalam hal menerima suap dari penyuap Pasal 6 ayat (1). Berbeda dengan hakim, karena hakim menurut hukum pidana korupsi, adalah seorang pegawai negeri yang sekaligus sebagai penyelenggara negara (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999). Maka hakim dapat melakukan korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a.<sup>21</sup>

### **Pasal 11**

*Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.* Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1). “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) berupa “*berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas jabatannya*”, tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1).<sup>22</sup>

### **Pasal 12 huruf a, b, dan c**

*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.*
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.*

### **2.2.2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap kiranya UU No. 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm: 281.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm: 282.

konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.<sup>23</sup>

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam **Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001** dirumuskan sebagai berikut:

1. *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:*
  - a. *Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
  - b. *Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum;*
2. *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>24</sup>*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur<sup>25</sup> :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian

<sup>23</sup> Badan pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *op.cit*, hlm:15.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm: 259-260.

<sup>25</sup> <http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/definisi-korupsi> diakses tanggal 6 April 2011 jam 16.43

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/atau menerima “SUAP” selama ia melakukan tugas sebagai pelayanan publik. Namun menurut hemat penulis, tidak semua “*Gratifikasi*” dapat memenuhi unsur dapat diancam pidana sebagaimana disebut di atas. Sepanjang “*gratifikasi*” tersebut terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, sekalipun “*gratifikasi*” tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena unsur “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya” adalah merupakan unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan.<sup>26</sup>

Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian “*gratifikasi*” adalah jika gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ancaman pidana suap dalam gratifikasi, memang sangat diperlukan karena tidak sedikit pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau menawarkan janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Akan tetapi justifikasi terhadap yang namanya gratifikasi menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan ekstra hati-hati, karena menyangkut rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan kata lain gratifikasi yang bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertulis di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “gratifikasi yang berindikasi suap”.

Dalam makalah ini penulis juga mencermati rumusan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang kurang jelas tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat negara atau pegawai negeri (*gratifikasi*), di mana hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada pada UU No. 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, dan menurut penulis juga akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sementara ini walaupun batas minimum untuk gratifikasi belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menfkominfo pada tahun 2005

---

<sup>26</sup> <http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 4 April 2011 jam 13.43

bahwa dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan kedalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 12B ayat 1 yang berbunyi : “*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap** pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....*”. Mencantumkan kata “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.<sup>28</sup> Menurut penulis, sebaiknya istilah gratifikasi dalam formulasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebaiknya diperjelas kualifikasi deliknya dengan sebutan “*tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi*”, sehingga dalam implementasi hukumnya nanti tidak mengalami kesulitan.

Mengenai ketentuan pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah yang diterima pegawai negeri adalah bukan suap. Pada Pasal 12 B disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai negeri nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Tetapi, jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri. Dan sistem pembuktian terbalik juga terdapat dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Bunyi Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 adalah :

- (1) *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- (2) *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 109

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 115

Sedangkan beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf b yang intinya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum artinya dengan dengan sistem beban pembuktian biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP.<sup>30</sup>

Kelanjutan dari Pasal 12B yang masih saling berkaitan yakni **Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>31</sup>.*

Jadi maksud dari pada ketentuan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Sehingga dengan dilaporkannya gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat menghapuskan sifat pidananya “*menerima gratifikasi*” oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

### III. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan makalah di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yakni :

1. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 118

<sup>31</sup> [http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan\\_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 31 Maret 2011 jam 12.35

biasa (extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang ampuh. Pengaturan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut berlandaskan pada 3 (tiga) landasan yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis.

2. Gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada “penerima gratifikasi”. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis dari hasil pembahasan dalam makalah ini adalah terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan gratifikasi saat ini dan memerlukan pengaturan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diadakan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.
2. Untuk rumusan tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat Negara (gratifikasi) sebaiknya diupayakan untuk disebutkan dalam re-formulasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dimasukkan ke dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak terjadi kendala dalam implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU LITERATURE :**

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006

Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2004

Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005

Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007

Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana” Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang pada tanggal 10 Maret 2010

Pope, J., *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004

### **INTERNET :**

Agustinus Edy Kristianto, [http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap\\_\\_korupsi\\_tanpa\\_akhir\\_1](http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap__korupsi_tanpa_akhir_1) diakses 24 Juni 2010



Syamsa Ardisasmita, <http://hileud.co/kpk-definisi> korupsi diakses tgl. 31 Maret 2011 jam 12.15

[http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan\\_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 31 Maret 2011 jam 12.35

[http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum](http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum), 1 April 2011, pkl 16.28 WIB

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 2 April 2011, pkl. 13.30 WIB

<http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 4 April 2011 jam 13.43

<http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/definisi-korupsi> diakses tanggal 6 April 2011 jam 16.43